



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima merupakan kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat di sektor informal perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan sebagai upaya pemberian hak berusaha;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan, perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah berwenang melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
2. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
4. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terorganisir oleh Pemerintah Daerah atau organisasi non pemerintah yang diakui dan disetujui oleh Pemerintah Daerah terhadap pedagang kaki lima dengan maksud untuk memberdayakan potensi pedagang kaki lima baik secara ekonomi maupun secara sosial.
5. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah Kota dan/atau swasta.
6. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kota, baik bersifat permanen maupun sementara.
7. Nomor Registrasi PKL adalah nomor pendataan dan pendaftaran PKL berdasarkan kodifikasi sesuai dengan tempat tinggal, tempat berjualan, data pribadi PKL serta masa berlaku yang berfungsi sebagai alat kendali usaha PKL
8. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
10. Kawasan PKL adalah lokasi yang khusus berfungsi dan diperuntukkan bagi PKL untuk melakukan aktivitas dagang.
11. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
13. Daerah adalah Kota Palu.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
15. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Wali Kota berwenang melakukan Penataan PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan, pemindahan dan penghapusan Lokasi PKL sebagai upaya menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan serta keindahan Daerah.
- (3) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan Lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL; dan
 - e. peremajaan Lokasi PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah wajib melakukan pendataan jumlah PKL setiap tahunnya.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan jumlah PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama pihak kelurahan dengan cara meliputi:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat informasi:
 - a. identitas PKL;
 - b. alamat domisili sesuai identitas penduduk;
 - c. nomor telepon aktif;
 - d. jenis tempat usaha;
 - e. fasilitas penjualan;
 - f. bidang usaha; dan
 - g. lokasi berjualan PKL.
- (4) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 4

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g terdiri atas Lokasi PKL sesuai peruntukannya dan Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 5

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 6

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 7

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 9

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 10

- Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f meliputi:
- a. kuliner;
 - b. kerajinan;
 - c. tanaman hias;
 - d. burung;
 - e. ikan hias;
 - f. baju, sepatu dan tas; dan
 - g. barang antik.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 11

- (1) Setiap PKL lama dan PKL baru wajib terdaftar pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah.
- (3) Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL meliputi:
 - a. permohonan TDU;
 - b. penerbitan TDU;
 - c. perpanjangan TDU; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk yang beralamat di Daerah;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) nama;
 - 2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - 3) bidang usaha yang dimohon;
 - 4) tempat usaha yang dimohon;
 - 5) waktu usaha;
 - 6) perlengkapan yang digunakan; dan
 - 7) jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan Kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - 4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Daerah.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah mendistribusikan formular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada lurah.

(2) PKL...

- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lurah.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 15

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) Lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 17

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah.

Pasal 18

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. dipindahtangankan TDU PKL.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 19

PKL mempunyai hak meliputi:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 20

PKL mempunyai kewajiban meliputi:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

f. menyerahkan...

- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL;
- h. menyediakan tempat sampah pada lokasi usaha;
- i. membersihkan sampah setelah selesai berjualan; dan
- j. tidak meninggalkan fasilitas gerobak, tenda dan/atau membungkus sarana jualan setelah selesai berjualan di tempat jualannya.

Pasal 21

- (1) PKL dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk Lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Wali Kota;
 - c. menempati lahan atau Lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk Lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau Trotoar;
 - j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
 - k. melakukan kegiatan penjualan hasil perikanan, hasil pertanian dan hasil peternakan ditepi Jalan umum di semua status Jalan.
- (2) Dalam hal keadaan kondisi dan hari tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota, PKL dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 22

- (1) Wali Kota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lokasi binaan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana meliputi fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan Daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wali Kota menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kelima

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 24

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Keenam

Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada Lokasi Binaan.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Bagian Ketujuh
Registrasi PKL

Pasal 26

- (1) Setiap PKL wajib memiliki:
 - a. NIB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. aplikasi pembayaran non tunai QRIS; dan
 - c. Nomor Registrasi PKL yang di keluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan Nomor Registrasi PKL meliputi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk yang beralamat di Daerah;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - c. mengisi format isian yang disiapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah.
- (3) Pengajuan permohonan Nomor Registrasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara *online* dan *offline* serta tidak dipungut biaya.
- (4) Masa berlaku Nomor Registrasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) PKL yang telah memiliki Nomor Registrasi PKL akan di berikan stiker Registrasi PKL dan wajib di pasang pada tempat usahanya.
- (6) Perpanjangan Nomor Registrasi PKL paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku.

BAB III
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 27

- (1) PKL wajib mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam memperkuat perekonomian Daerah.
- (2) Pembinaan PKL sebagaimana tersebut pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan usaha;
 - b. pemenuhan legalisasi usaha dan ketentuan berusaha PKL;
 - c. penataan dan pengendalian;
 - d. kewajiban memiliki dan masa berlaku NIB;
 - e. kewajiban...

- e. kewajiban menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - f. mengarahkan batasan berjualan sesuai dengan ketentuan zonasi PKL; dan
 - g. pengembangan usaha PKL.
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pelatihan kewirausahaan;
 - b. penyuluhan kewirausahaan;
 - c. fasilitasi bantuan modal usaha;
 - d. fasilitasi bantuan biaya kompensasi penataan, penertiban dan relokasi PKL; dan
 - e. penyiapan sarana dan prasarana Kawasan PKL.

BAB IV PENERTIBAN PKL

Pasal 28

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum akan melakukan penertiban kepada PKL yang tidak memenuhi ketentuan berjualan, meliputi:

- a. tidak memiliki NIB;
- b. tidak memiliki Registrasi PKL;
- c. berjualan ditempat yang dilarang;
- d. habis masa berlaku Registrasi PKL;
- e. pelanggaran pemenuhan retribusi dan sewa;
- f. aktifitas berjualan mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
- g. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Desember 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 31

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004